



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maizar Afriansi Bin Syamsi
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Jawa RT/RW 002/004 Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Maizar Afriansi Bin Syamsi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Siswanto, S.H.,M.H.,CMLC.,C.Med, Sumarwan Tri Putra, S.H.,M.H., Hamseh,S.H., Ira Handayani Harahap,S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, berkantor di Komplek Griya Revari Blok H No.9 Desa Muara Lawai Kec/ Kab Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2025 Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsida 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar **Terdakwa MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 Warna FAIRY WHITE No simcard I : 083152262754 No simcard II : 08319215639 Y28, No.lmei 1 : 863448050390654 dan No.lmei 2 : 863448050390647;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.985 (nol koma sembilan delapan lima) gram.
- 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibalut lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna mild.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5) Menetapkan agar **Terdakwa MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa **MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di lorong Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saudara ANDRI (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dengan berkata "AKU LAH BALEK, AMEN KAU NAK MAKEK SINI KE RUMAH", kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saudara ANDRI (DPO) yang beralamat di daerah Saringan bedeng 5 Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopoldengan Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675, selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di depan rumah Saudara ANDRI (DPO) Terdakwa menelpon Saudara ANDRI (DPO) untuk menyampaikan Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya dijawab oleh Saudara ANDRI (DPO) dengan berkata "JANGAN DIRUMAH TEMUI BE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU DI LORONG", setelah itu Terdakwa pergi menuju lorong di Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim yang berjarak tidak jauh dari rumah Saudara ANDRI (DPO), lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara ANDRI (DPO) Terdakwa hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, kemudian Saudara ANDRI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu kepada Saudara TOPAN (DPO) dan Terdakwa dijanjikan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Saudara ANDRI (DPO) memberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.23 (satu koma dua tiga) gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara TOPAN (DPO) namun belum sampai ke tempat yang ditentukan Terdakwa diamankan oleh Saksi WAHYU ADI PUTRA Bin SUTIKNO, Saksi DAVID AKBAR Bin TARMISI, dan Saksi WIRANTO, S.Kom BIN KAILANI di Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya yang dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang buktiberupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberilakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild Bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nolkoma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**1. BB 6038/2024/NNF – Positi fMetamfetamina**

Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung **Metamfetamina** dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. -----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa **MAIZAR AFRIANSI Bin SYAMSI (alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulanDesember tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di lorong Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi WAHYU ADI PUTRA Bin SUTIKNO, Saksi DAVID AKBAR Bin TARMISI, dan Saksi WIRANTO, S.Kom BIN KAILANI di Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre





mendapat informasi bahwa di Lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa diduga akan melakukan transaksi narkoba, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya yang dalam penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild Bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapatiterletakdalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warnabirutanpaNo.Pol, denganNo.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putihdengan berat netto 0.985 (nol koma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**1. BB 6038/2024/NNF – Positif Metamfetamina**

Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

----- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung **Metamfetamina** dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. -----



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang**  
**Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah  
mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan  
keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Wahyu Adiputra Bin Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba polres Muara Enim telah  
mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024  
sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec.  
Lawang kidul Kab. Muara Enim karena telah melakukan tindak pidana  
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman  
jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram).

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan di TKP berupa 1 (satu)  
paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (satu koma dua  
tiga gram), yang dibungkus dalam 1 (satu) helai tisu warna putih yang  
dibalut lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah  
kotak rokok warna putih merk sampoerna mild bersama dengan 1 (satu)  
unit HP merk OPPO A53 Warna FAIRY WHITE No simcard I :  
083152262754 No simcard II : 08319215639 Y28, No.lmei 1 :  
863448050390654 dan No.lmei 2 : 863448050390647 berada di dalam  
dashboard motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol dengan  
Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675 di tkp tersebut  
beserta kunci kontaknya yang berada di tkp tersebut. Semua barang  
bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari  
masyarakat bahwa di TKP tersebut ada seorang laki-laki yang diduga  
akan mengantarkan narkotika narkoba. Selanjutnya saksi bersama  
rekan- rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke TKP. Saat  
Terdakwa sedang melintas di TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit  
sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan  
No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675,  
kemudian saksi bersama rekan langsung memberhentikan kendaraan  
Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya yang dalam penguasaan Terdakwa dengan hasil didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram) dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675. Kesemua barang bukti tersebut diatas diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penyitaan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 wib sdr, Andri (DPO) menghubungi Terdakwa ke hp milik Terdakwa dengan berkata "*aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah*" kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr, Andri (DPO) yang beralamat di daerah saringan bedeng 5 tanjung enim Kec. Lawang Kidul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah sdr, Andri (DPO), Terdakwa menelpon sdr, Andri (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya lalu sdr, Andri (DPO) berkata "*jangan dirumah temui be aku di lorong*" kemudian Terdakwa pergi menuju lorong yang dimaksud, yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr, Andri (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa. Isdr, Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr, Topan dan dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu sdr, Andri memberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Tanjung enim Kec. Lawang Kidul untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr, Topan. Namun belum sempat menemui sdr, Topan,





Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali disuruh mengantarkan narkoba.

- Bahwa Terdakwa bukan target pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan sdr. Andri (DPO) hanya berjanj akan memberikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No. Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675 merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nol koma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan bahwa BB 6038/2024/NNF – **Positif Metamfetamina** Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Wiranto, S.Kom Bin Kailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba polres Muara Enim telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim karena telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram).
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan di TKP berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram), yang dibungkus dalam 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibalut lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 Warna FAIRY WHITE No simcard I : 083152262754 No simcard II : 08319215639 Y28, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No.Imei 2 : 863448050390647 berada di dalam dashboard motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675 di tkp tersebut beserta kunci kontaknya yang berada di tkp tersebut. Semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut ada seorang laki-laki yang diduga akan mengantarkan narkotika narkoba. Selanjutnya saksi bersama rekan- rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan ke TKP. Saat Terdakwa sedang melintas di TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, kemudian saksi bersama rekan langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dan tempat tertutup lainnya yang dalam penguasaan Terdakwa dengan hasil didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram) dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675. Kesemua barang bukti tersebut diatas diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penyitaan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 wib sdr, Andri (DPO) menghubungi Terdakwa ke hp milik Terdakwa dengan berkata "aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah" kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr, Andri (DPO) yang beralamat di daerah saringan bedeng 5 tanjung enim Kec. Lawang Kidul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah sdr, Andri (DPO), Terdakwa menelpon sdr, Andri (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya lalu sdr, Andri (DPO) berkata "jangan dirumah temui be aku di lorong" kemudian Terdakwa pergi menuju lorong yang dimaksud, yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr, Andri (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa. Isdr, Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr, Topan dan dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu sdr, Andri memberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Tanjung enim Kec. Lawang Kidul untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr, Topan. Namun belum sempat menemui sdr, Topan,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Andri (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali disuruh mengantarkan narkoba.

- Bahwa Terdakwa bukan target pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan sdr. Andri (DPO) hanya berjanj akan memberikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No. Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675 merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nol koma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan bahwa BB 6038/2024/NNF – **Positif Metamfetamina** Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidikan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di TKP saat sedang melintas menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675 di tkp tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1, 23 g (satu koma dua tiga gram), yang dibungkus dalam 1 (satu) helai tisu warna putih yang dibalut lakban warna kuning kemudian dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk sampoerna mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 Warna FAIRY WHITE No simcard I : 083152262754 No simcard II : 08319215639 Y28, No.lmei 1 : 863448050390654 dan No.lmei 2 : 863448050390647 berada di dalam dashboard motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675 di tkp tersebut beserta kunci kontaknya yang berada di tkp tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 wib, sepulang dari bekerja, sdr, Andri (DPO) menghubungi Terdakwa dan ia berkata "*aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah*" kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr, Andri (DPO) yang beralamat di daerah saringan bedeng 5 tanjung enim Kec. Lawang Kidul

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre





menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di depan rumah sdr. Andri (DPO), Terdakwa kemudian menelpon sdr. Andri (DPO) namun sdr. Andri (DPO) berkata "jangan dirumah temui be aku di lorong". Kemudian Terdakwa pergi menuju lorong yang berjarak tidak jauh dari rumah sdr, Andri (DPO). Kemudian Terdakwa disuruh menunggu. Saat itu Terdakwa tetap berada di atas motor sambil main HP. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, sdr Andri (DPO) datang. Saat bertemu dengan sdr. Andri (DPO), dia sedang duduk diatas motornya. Kemudian Terdakwa disuruh turun dari motor dan menunggu. Saat itu Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga lalu sdr, Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Topan daerah Bedeng Obak Tanjung enim Kec. Lawang Kidul agar Terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menolak tawaran tersebut. Saat Terdakwa hendak pergi, sekitar 3 (tiga) meter dari lokasi Terdakwa berada, polisi keluar dari pekarangan warga dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, barang bukti narkoba jenis Sabu ditemukan di dalam box motor yang Terdakwa kendari. Saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa di suruh polisi untuk memegang barang bukti narkoba tersebut dan mengakuinya, namun Terdakwa menolak dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polres Muara Enim;

- Bahwa saat ditawari untuk mengantarkan narkoba tersebut ke sdr Topan, Terdakwa sempat menolak, tidak berapa lama kemudian polisi datang menangkap Terdakwa. Saat itu Terdakwa diarahkan pulang lewat arah rumah sdr Andri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membeli narkoba dari sdr Andri. Namun Terdakwa pernah memakai narkoba bersama sdr Andri sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar dimana narkoba tersebut Terdakwa beli dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba 1 (satu) minggu sebelum ditangkap. Saat itu Terdakwa membeli paket narkoba Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari teman kerja di tambang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjualan narkoba namun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Andri selama 1 (satu) bulan yang merupakan teman kerja tapi berbeda perusahaan dan sering nongkrong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr, Andri (DPO) di rumah nya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jika sdr Andri tidak berjualan narkoba dan Terdakwa juga tidak mengenal sdr Topan yang diantar narkoba tersebut dan Terdakwa belum pernah bertemu dengan sdr, Topan;
- Bahwa sebelum kejadian, Sdr Andre sering meminjam sepeda motor Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut belum dipecah/bagi dan di suruh antarkan kepada sdr Topan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Warna Biru Tanpa Nopol dengan Noka : MH3SG3120HK355163 Nosin : G3E4E0500675;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa sudah mengonsumsi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Driver Dump Truck Batubara dikawasan Banko Tanjung Enim;
- Bahwa Terdakwa mau meminjam uang karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan untuk membayar kebutuhan anak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun dan 6 bulan tahun 2019 dalam perkara kepemilikan Senjata Api.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.985 gram (nol koma sembilan delapan lima gram);
- 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 083152262754. No.Simcard 2 083192156393. 863448050390654 dan No. Imei 2 863448050390647;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol. dengan No.Rangka MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin G3E4E-0500675 beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nol koma sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut BB 6038/2024/NNF-positif metamfetamina, terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa ke hp milik Terdakwa dengan berkata "aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah" kemudian Terdakwa langsung ke rumah sdr. Andri (DPO) yang beralamat di daerah saringan bedeng 5 Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah sdr. Andri (DPO), Terdakwa menelpon sdr. Andri (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya lalu sdr. Andri (DPO) berkata "jangan dirumah temui be aku di lorong" kemudian Terdakwa pergi menuju lorong

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Andri (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, kemudian sdr. Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Topan dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu sdr. Andri memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan. Namun belum sempat menemui sdr. Topan, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

- Bahwa saat Terdakwa sedang melintas di TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, kemudian para saksi langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dengan hasil didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram) dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675. Kesemua barang bukti tersebut diatas diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa sdr. Andri (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nol koma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan bahwa BB 6038/2024/NNF – Positif Metamfetamina Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Maizar Afriansi Bin Syamsi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yakni Maizar Afriansi Bin Syamsi, dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang "Melawan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre*



Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa ke hp milik Terdakwa dengan berkata “*aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah*” kemudian Terdakwa langsung ke rumah sdr. Andri (DPO) yang beralamat di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah saringan bedeng 5 Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah sdr. Andri (DPO), Terdakwa menelpon sdr. Andri (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya lalu sdr. Andri (DPO) berkata "jangan dirumah temui be aku di lorong" kemudian Terdakwa pergi menuju lorong yang dimaksud, yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Andri (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, sdr. Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Topan dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu sdr. Andri memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan. Namun belum sempat menemui sdr. Topan, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang melintas di TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, kemudian para saksi langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dengan hasil didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram) dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675. Kesemua barang bukti tersebut diatas diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I":**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, sdr. Andri (DPO) menghubungi Terdakwa ke hp milik Terdakwa dengan berkata "aku lah balek, amen kau nak makek sini ke rumah" kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr. Andri (DPO) yang beralamat di daerah saringan bedeng 5 Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Setelah sampai di depan rumah sdr. Andri (DPO), Terdakwa menelpon sdr. Andri (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di depan rumahnya lalu sdr. Andri (DPO) berkata "jangan dirumah temui be aku di lorong" kemudian Terdakwa pergi menuju lorong yang dimaksud, yang jaraknya tidak jauh dari rumah sdr. Andri (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa, sdr. Andri (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Topan dan dijanjikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut lalu sdr. Andri memberi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menuju daerah Bedeng Obak Tanjung enim Kec. Lawang Kidul untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Topan. Namun belum sempat menemui sdr. Topan, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Pasar Baru Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sedang melintas di TKP dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675, kemudian para saksi langsung memberhentikan kendaraan Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan dengan hasil didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,23 gram (satu koma dua tiga gram) dibungkus dalam 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild bersama dengan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 : 083152262754, No.Simcard 2 : 083192156393, No.Imei 1 : 863448050390654 dan No. Imei 2 : 863448050390647 didapati terletak dalam dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol, dengan No.Rangka : MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin : G3E4E-0500675. Kesemua barang bukti tersebut diatas diakui penguasaan dan kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdr. Andri (DPO) akan memberikan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik di Palembang NO.LAB : 3792/NNF/2024 tanggal 2 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T., dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.985 (nol koma Sembilan delapan lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 6038/2024/NNF, dengan hasil pemeriksaan bahwa BB 6038/2024/NNF – Positif Metamfetamina Terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menjual harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, maka oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.985 gram (nol koma sembilan delapan lima gram), 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 083152262754. No.Simcard 2 083192156393. 863448050390654 dan No. Imei 2 863448050390647, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol. dengan No.Rangka MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin G3E4E-0500675 beserta kunci kontaknya, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Maizar Afriansi Bin Syamsi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.985 gram (nol koma sembilan delapan lima gram);
  - 1 (satu) helai tissue warna putih yang diberi lakban warna kuning;
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih merk Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna Fairy White dengan No.Simcard 1 083152262754. No.Simcard 2 083192156393. 863448050390654 dan No. Imei 2 863448050390647;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna biru tanpa No.Pol. dengan No.Rangka MH3SG3120HK355163 dan No.Mesin G3E4E-0500675 beserta kunci kontaknya ;1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,030 gram;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Muhammad Aditya Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27